

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 150/Pid.B/2021/PN Unr Jo. PUTUSAN NOMOR
452 K/Pid/2022)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum pidana



Diajukan oleh :

HIMAWAN REKSA PIKUKUH

30301900158


PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

TAHUN 2023

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 150/Pid.B/2021/PN Unr Jo. PUTUSAN NOMOR
452 K/Pid/2022)**



Diajukan oleh :

HIMAWAN REKSA PIKUKUH

NIM : 30301900158

Pada tanggal, Agustus 2022

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr. Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN:06-2005-8302

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh
HIMAWAN REKSA PIKUKUH
NIM: 30301900158

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN: 88-3297-0018

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Anggota



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قَبْلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قَبْلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأَيُّهَا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَتِ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS.Al-Mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan Hidayahnya
- Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan Syafaatnya kelak
- Bapak Sunarso dan Ibu Etik yang tercinta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIMAWAN REKSA PIKUKUH

NIM : 30301900158

Fakultas : Hukum

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Januari 2023

Yang menyatakan



Himawan Reksa Pikukuh

NIM: 30301900158

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Himawan Reksa Pikukuh

NIM : 30301900158

Program Studi : S1

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 150/Pid.B/2021/PN Unr)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Maret 2023

Yang menandatangani,



Himawan Reksa Pikukuh)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pidana Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.”**

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak. Dr Achmad Arifullah, S.H.,M.H.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. dan Ibu Ida Musofiana selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak DR. Andri Winjaya Laksana ,SH.,M.H selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
8. Terimakasih kepada Bapak Sunarso yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.



Semarang, 23 Januari 2023

Himawan Reksa Pikukuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM PEMIDANAN.....	15
1. Pengertian Pemidanaan.....	15
2. Tujuan Pemidanaan.....	16

3. Teori Pidana.....	17
4. Jenis-Jenis pidana.....	18
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
4. Subjek Tindak Pidana	28
C. TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN DALAM JABATAN.....	28
1. Pengertian tindak Pidana Penggelapan.....	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	31
3. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan.....	32
D. PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dalam Putusan Penggelapan Dalam Jabatan.....	52
C. Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan.....	62
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemidanaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam putusan penggelapan dalam jabatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai hakim.

Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan., dan Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan, serta Bahwa Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan tidak mengalami kendala apapun, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan Hakim berpedoman pada 2 alat bukti dan menjatuhkan putusan sesuai KUHAP, Namun pernah terdapat beberapa kendala yang timbul dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan berupa kendala internal dan eksternal.

Kata Kunci : *Pidana, Penggelapan, Jabatan*

ABSTRACT

This study discusses the criminal act of embezzlement in office. This research is motivated by the large number of cases of criminal embezzlement in office, so it is necessary to know what are the factors that cause criminal acts of embezzlement in office and how the judge considers in imposing a decision on embezzlement in office.

The research method used in this paper is sociological juridical legal research. Juridical legal research is research that focuses on written studies, namely by examining literature, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. Meanwhile, sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by conducting interviews with sources who work as judges.

Based on the results of the research, it is known that the factors that led to the occurrence of the crime of embezzlement based on the data obtained in general were the intention and opportunity that the defendant had because he had the opportunity because the defendant had the opportunity directly to the customer/customer to make billing, , and the basic considerations used by judges in examining cases of criminal embezzlement in office include: Public Prosecutor's Indictment, statements of witnesses, the evidence of the case presented at the trial, the suitability and relationship between the legal facts and the statements between witnesses, and the statement of the defendant regarding the truth of the crime committed, and that the judge in passing the decision on embezzlement in office did not experience any obstacles, in making a decision in criminal cases of embezzlement in the position of Judge are guided by 2 pieces of evidence and make decisions according to the Criminal Procedure Code. However, there have been several obstacles that have arisen in imposing a decision on embezzlement in office in the form of internal and external constraints.

Keywords: *Criminal, Embezzlement, Position*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *rechtrectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan.

Disamping itu, merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan katalain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum. Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Kejahatan dapat di artikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan , sedangkan pelanggaran adalah , perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru di sadari sebagai suatu tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 5.

untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Perkembangan tindak kriminal saat ini sering terjadi, seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju dan modern. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.³

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 1

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-danpenipuan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 12.00 WIB.

keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Menurut *Cleiren*, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan beruat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁴

Jadi, misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah *tempus* dan *locus delicti-nya*.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini berdasarkan putusan nomor 150/Pid.B/2021/PN.Unr adalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai selaku sales CV.Solusi Cipta Kreasi yang bertugas mencari konsumen yang akan membutuhkan Sertifikat Laik Fungsi yang melakukan penagihan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian *accounting* / keuangan. Selanjutnya

⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika :Jakarta, 2016, hlm 64

terdakwa yang selaku Sales CV. Solusi Cipta Kreasi, ketika sudah mendapatkan konsumen seharusnya menyelesaikan pekerjaan, namun Terdakwa malah memalsukan tanda tangan Direktur CV. Solusi Cipta Kreasi untuk melakukan penagihan kepada kliennya tanpa sepengetahuan pihak keuangan maupun direksi CV. Solusi Cipta Kreasi yang pada akhirnya uang dari pembayaran kliennya digunakan secara pribadi dan tidak diserahkan kepada bagian keuangan CV. Solusi Cipta Kreasi.

Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman didalam KUHP.⁵

Oleh karena itu , perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar Putusan Pengadilan Negeri Ungaran dalam memutus perkara penggelapan atau justru sebaliknya. Seperti contohnya putusan Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara Nomor 150/Pid.B/2021/ PN.Unr

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidanaan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN.Unr Jo. Putusan Nomor 452 K/Pid/2022)**

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapandalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf>. diakses pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 12.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Menjadikan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dalam Putusan Pengelapan Dalam Jabatan ?
3. Bagaimana Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Untuk Mengetahui Tentang Faktor-Faktor Yang Menjadikan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dalam Putusan Pengelapan Dalam Jabatan
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam pembangunan

penegak hukum di Indonesia terutama dalam kasus tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum kaitannya dengan tindak pidana penggelapan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan merumuskan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum kaitannya dengan tindak pidana Penggelapan.

d. bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

E. Terminologi

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁶

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁷

c. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

d. Penggelapan

⁶ Ahmad Hafid, Pengertian Tinjauan Yuridis [http; hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi revisi*, Semarang, 2018, hlm. 50.

⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, 2016, hlm. 4.

Penggelapan dalam Kamus Besar Belanda Indonesia diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan penggelapan (penyelewengan) dalam penggunaan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang

⁹ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika :Jakarta, 2016, hlm 64

terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang penelitian ini.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Primer dan data Sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara studi lapangan, yakni dengan menggunakan cara atau Teknik wawancara bebas terstruktur, jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data cepat dan akurat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah Hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk

¹⁰ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai penggelapan dalam jabatan.

2) Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoratif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Putusan Pengadilan Nomor 150/Pid.B/2021/PN.Unr

3) Bahan Tersier

¹¹ Ibid, hlm 39

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan.

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan oleh penulis melalui proses wawancara, proses ini merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Hakim.

b. Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 7.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PEMIDANAN.

1. Pengertian Pidana.

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹³

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana,

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pemidanaan.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹⁴

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

3. Teori Pemidanaan.

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

- a) Teori Absolut atau teori pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaan terhadap orang lain.

- b) Teori relative atau teori tujuan.

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c) Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹⁵

4. Jenis-Jenis pemidanaan.

Bahwa Mengenai teori pemidanaan dalam literature hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas :

- a) Pidana Pokok.
- 1) Pidana Mati.
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b) Pidana Tambahan.

¹⁵ Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta, 2018, hlm 13

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” .

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).¹⁶

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:¹⁷

a. Pompe

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010, hlm.75

¹⁷ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe, 2014, hlm.85

pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan tundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:¹⁸

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni:

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal*

¹⁸ Mukhlis R, *Tindak Pidana Bidang Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012, hlm.39.

responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.²⁰

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- 1) Adanya perbuatan (manusia),
- 2) Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana terlepas dari kedua aliran tersebut:²²

- 1) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka permusan seperti itu

²⁰ Cut Agustina Maulisha, *Tindak Pidana Penggelapam Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental*, Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 54.

²¹ Ibid, hlm. 41

²² Ibid, hlm. 49

merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.²³

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (*bandelen*) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

2) Unsur Melawan Hukum

²³ Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 2 Nomor 3, 2014, hlm 6

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.²⁴

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh undang-undang maupun masyarakat.

Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

3) Tidak Ada Alasan Pembena

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembena, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hlm. 151

pembenar yang telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan maka alasan pembenar itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.²⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik atau kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*Overtredingen*). Materi yang diatur dalam konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:²⁶

a. Perbedaan secara kualitatif

1) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*

Artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatannya itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan.²⁷

2) Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*

²⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.116.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 71

²⁷ Ibid, hlm. 72

Artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran.²⁸

b. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

1) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil : delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya: Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHP.²⁹

Delik materiil : delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum,

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, hlm. 73

maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal 187, Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.³⁰

2) Delik *Commissionis*, Delik *Ommissioniss*, dan Delik *Commissionis* per *Ommissioniss Commissa*

Delik *Commissionis*: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.³¹

Delik *Ommissioniss*: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.

Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP). Delik *Commissionis* per *Ommissioniss Commissa*: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusui (Pasal 340 KUHP).³²

3) Delik aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 KUHP). Delik aduan dibedakan menjadi:³³

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm. 74

³² Ibid.

³³ Ibid, hlm. 75

- a) Delik aduan absolut: Delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).
- b) Delik aduan relatif: Delik yang merupakan delik biasa, ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan. Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang pidana diluar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipadang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana³⁴

C. TINJAUAN UMUM PENGGELAPAN DALAM JABATAN.

1. Pengertian tindak Pidana Penggelapan.

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

³⁴ Ida Bagus, *Analisis Yuridis terhadap Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 Nomor 3, 2022, hlm 25

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.”³⁵

Dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:³⁶

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam

³⁵ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018 hlm 12

³⁶ Juni Kristia, *Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Hukum Perdata*, Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm 35.

sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banya dua ratus lima puluh rupiah.”

Dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Dalam pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“Ketentuan dalam padal 367 berlaku bagi kejahatann-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.”

Dalam pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

“(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hakhak berdasarkan pasal 35 KUHP No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

a) Tindak Pidana Penggelapan.

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b) Penggelapan Ringan.

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

c) Penggelapan dengan pemberatan.

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat.

d) Penggelapan dalam keluarga.

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 376 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

3. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).³⁷

a. Unsur Objektif.

1) Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm

oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian.

Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda

yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat

hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

b. Unsur subjektif.

- 1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- 2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.
- 3) Unsur-Unsur dalam Pasal 372 KUHP diuraikan :
 - a) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

D. PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam adalah agama yang santun dan lembut, dalam kehidupannya umat islam berpedoman pada Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk baik dan buruk. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan namun islam melarang perbuatan mengambil harta orang lain atau segala sesuatu yang dapat merugikan orang banyak. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

- 1) Qs Al Baqarah 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

- 2) QS. An Nisa": 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An Nisa“: 29)

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich :

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “Jarimah” artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.³⁸

Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan Syara“ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta“zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara“ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (djahidu wadi“ah, djahidu „ariyah). Djahidu wadi“ah adalah mengingkari barang yang dititipkannya. Djahidu „ariyah adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.

Berdasarkan definisi penggelapan di atas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu :

- 1) Memiliki barang milik orang lain.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006, hlm 9.

- 2) Barang yang dimiliki berupa harta.
- 3) Barang tersebut harus ada dalam penguasaannya dan tidak karena kejahatan.
- 4) Adanya niat yang melawan hukum.

Dari pengertian dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa hadis yang menjelaskan sekaligus memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut :

- 1) Hadis dari Jabir.

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).

- 2) Hadis Aisyah.

Artinya : “Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman-hukuman Allah. Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang

mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya". Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan diatas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Takzir.

Berdasarkan Al-Qur'an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukkan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.

Inti jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh

perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2) Hukuman Potong Tangan.

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah diatas, sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan. Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas, ialah penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi djuhudul ariyah (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan menggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya. Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik menggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi denomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah sebagai ilmu yang bertujuan memiliki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan itu dinamakan etiologi.³⁹

³⁹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, 2012, hlm. 3

Menurut Soedjono Dirdjosisworo kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan saran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁴⁰

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

- 1) Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama :

Tindak pidana yang terjadi dilingkungan Masyarakat Indonesia selalu bermula dari kemampuan diri sang pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, hal tersebut menjadi merupakan faktor yang paling harus dilihat dan dikaji dari segi ilmu kriminologis, karena apabila pelaku sempat memikirkan apabila dirinya tidak mampu melakukan suatu kejahatan, maka sang pelaku tidak akan pernah melakukan upaya yang nyata untuk melakukan suatu kejahatan/ tindak pidana tersebut. Pelaku kejahatan secara sadar atau tidak sadar pasti akan memikirkan dan memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan realisasi dari *mens rea* menjadi *Actus Reus* / tindakan secara nyata untuk mewujudkan tindak pidana yang dipikir serta diniatkannya tersebut.

⁴⁰ Ibid., hlm. 4

Termasuk dalam hal kejahatan penggelapan dalam jabatan, para pelaku pada umumnya memiliki kewenangan untuk mendapatkan suatu barang tanpa melaukan kejahatan terlebih dahulu, akan tetapi ketika timbul *mens rea* untuk memiliki barang yang bukan kepemilikannya dia akan melakukan berbagai cara agar barang tersebut bisa menjadi milik sang pelaku tanpa harus melakukan tindak pidana yang mengeluarkan banyak tenaga karena barang yang dikuasainya umumnya diserahkan kepada dirinya karena suatu hal, entah untuk melakukan pembayaran, penitipan dan sebagainya.

2) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu.

Kejahatan tidak hanya terjadi karena niat dalam diri pelaku saja, akan tetapi justru lebih dominan tindak pidana terjadi karena adanya kesempatan yang sangat besar dalam realitanya. Adanya kesempatan merupakan faktor eksternal yang paling nyata dan sering terjadi dilingkungan masyarakat. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang memberikan kesempatan yang besar bagi pelaku untuk melaksanakannya, karena pada umumnya pelaku bisa melakukan aksinya ketika tidak ada control dan monitoring oleh pejabat ataupun atasannya di dalam melaksanakan pekerjaannya, seringkali terjadi ketika perusahaan/ individu memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk memegang jabatan mempercayakan sepenuhnya kepada orang yang berpotensi melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Apabila pengawasan yang tidak dilakukan kepada orang yang memiliki kewenangan tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka tentunya akan

menciptakan kesempatan yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan penggelapan dalam jabatan yang sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi korbanya, bahkan apabila dalam hal penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh pejabat negara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka hal tersebut bisa menjadi tindak pidana korupsi dalam perumusan deliknya.

- 3) Faktor eksternal ini berfokus pada lingkungan individu seperti: waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Motif merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam terjadinya tindak pidana, karena lewat motif para aparat penegak hukum bisa mengetahui alasan terjadinya tindak pidana. Ulasan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah tahapan awal yang harus diketahui dalam mengulas suatu tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga sangat dipengaruhi lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Adagium seperti "*apabila tidak ada uangnya, maka urusan tidak akan lancar dan berjalan*" menjadi salah satu contoh penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena hal tersebut memberikan ruang dan kesempatan bagi orang yang memiliki jabatan untuk beralasan memambah biaya-biaya pengurusan suatu hal yang pada realitanya tidak diperlukan dan pada akhirnya biaya tersebut masuk ke kantong pribadi milik pelaku.

Bahwa para penjahat dipandang dari sudut Antropologi mempunyai tandatanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang. Lambroso mengemukakan Hipotesa Atavisme artinya bahwa seseorang penjahat ia dengan sekoyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh.

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau factor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat kepada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain factor yang mendorong seseorang yang melakukan kejahatan bersifat intern, datang dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu yang dibagi sebagai berikut :

a. Antropologi Penjahat:

Pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus home deliquenes*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigmastigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

b. Hipothese Atavisme.

Persoalannya adalah bagaimana menerangkan bagaimana terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan hypothese yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistis artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyang yang lebih jauh.

c. Hipothese Pathologi.

Menyatakan penjahat adalah seorang penderita epilepsy

d. Tipe Penjahat.

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh lambroso dilihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain daripada juga orang biasa (tulang rahang lebar, muka menceng,

tulang dahi melengkung kebelakang, kurangnya perasaannya, dan suka tattoo).⁴¹

Berdasarkan penelitiannya, lombroso mengkalifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu :⁴²

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisiil, dan paranoid;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminals Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Ajaran yang lain menyatakan bahwa keadaan sekeliling (lingkungan) adalah salah satu pembedahan timbulnya kejahatan. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya

⁴¹ Romli Kartasmita, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 1992, hlm. 42

⁴² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 24

kejahatan ekonomi dengan gejala patologis social yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan.⁴³

Bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu. Yang di maksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti yang di terangkan oleh lambroso, yaitu:

- a. keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. bakatnya yang terdapat di dalam individu.⁴⁴

Bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama

Menurut Mazhab ini membagi kepada 5 (lima) golongan antara lain :

- a. Golongan salah mu sendiri (SS).

Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu (*Free of the will*) kejahatan disebabkan oleh kemauan maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.

- b. Golongan tiada yang salah (TOS).

⁴³ W.A.Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 95

⁴⁴ Ibid., hlm 97

Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat dan lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu expresi dari pressi faktor biologis kulturil. Biososiologis, spritualis.

c. Golongan Salah Lingkungan

Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan.

d. Golongan Kombinasi.

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

Das Es = Id
Das Ich = Ego.
Uber Ich = Super Ego.

e. Golongan dialog.

Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Manusia berdialog dengan lingkungan maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Marketing dan Pengelola pada CV Solusi Cipta Kreasi dalam Putusan Nomor 452 K/Pid/2022 adalah:

1. Adanya niat dan kesempatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusan dari Nomor 452 K/Pid/2022 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya di CV. Solusi Cipta Kreasi sebagai marketing dan pengelola telah mengetahui syarat

penagihan uang kontrak dan uang sisa kontrak pembayaran pembuatan Sertifikat Laik Fungsi untuk PT Sarana Tirta Ungaran adalah harus dilengkapi Invoice/Nota Tagihan dan harus terlebih dahulu ditandatangani dan dicap basah oleh Saksi Korban ADINA SETYO RINI selaku Direktur akan tetapi pada kenyataannya PT. Sarana Tirta Ungaran telah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi pada tanggal 27 Agustus 2020 sedangkan Saksi ADINA SETYO RINI tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan Invoice/Nota Tagihan tersebut;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha melakukan penagihan sendiri ke PT. Sarana Tirta Ungaran tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban ADINA SETYO RINI dan tidak melaporkan ataupun memberikan uang tagihan tersebut kepada Saksi Korban ADINA SETYO RINI selaku Direktur maupun saksi MOHAMAD FAIZIN EFENDI selaku Pengawas sebagaimana merupakan kewajiban Terdakwa yang diatur di dalam Aka Perjanjian Kerjasama antara CV. SOLUSI CIPTA KREASI dengan Terdakwa LENDY NUR ROHMAN, demikian pula perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang tagihan sisa kontrak dikategorikan merupakan perbuatan menguasai uang milik orang lain yang bertentangan dengan hak yang ada pada Terdakwa.
3. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa yang melakukan surat pernyataan pergantian uang yang telah digelapkan dan meminta uang kepada konsumen dan tidak menyetorkan pembayarannya ke bagian keuangan di CV. Solusi Cipta Kreasi.

4. Mentalitas terdakwa merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai dengan jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Marketing dan Pengelola pada CV Solusi Cipta Kreasi. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dalam Putusan Pengelapan Dalam Jabatan.

Pengadilan Negeri Ungaran merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dengan terdakwa LNR yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran. Dalam kasus ini akan dianalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran.

Bahwa Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 8 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LENDY NUR ROHMAN bin SLAMET tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa LENDY NUR ROHMAN bin SLAMET oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa LENDY NUR ROHMAN bin SLAMET dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang telah di legalisir Salinan Akta perjanjian kerja antara CV. Solusi Cipta Kreasi dengan Lendy Nur Rohman Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Jabatan Karyawan CV. Solusi Cipta Kreasi atas nama Lendy Nur Rohman tanggal 25 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar struk gaji Sdr. Lendy Nur Rohman bulan Maret 2021;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang telah di Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PT. Sarana Tirta Ungaran dan CV. Solusi Cipta Kreasi, tanggal 29 Juli 2019;
 - (satu) lembar fotokopi yang di Legalisir Invoice dari CV. Solusi Cipta Kreasi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Nomor: 00108 tanggal 12 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk pembayaran DP pekerjaan, tanggal 21 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir cek Bank Bukopin sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan nomor Cek 1218035606, tanggal 21 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Slip Pengiriman uang Bank Bukopin sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Nomor: 1801064, tanggal 21 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Pengajuan Pinjaman Uang (Kasbon) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. LENDY NUR ROHMAN, ST. kepada Pimpinan PT. SARANA TIRTA UNGARAN; •
 - (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk pembayaran SLF (Sertifikat Laik Fungsi), tanggal 24 Agustus 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir cek Bank BNI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor Cek CQ687949, tanggal 18 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Kwutansi Tanda Terima dari CV. Solusi Cipta Kreasi Nomor: 03.a/Kuitansi/ SCK/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan dari CV. Solusi Cipta Kreasi kepada Pimpinan PT. Sarana Tirta Ungaran Nomor Surat: 14/SCK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk Pelunasan Biaya Pengurusan SLF (Sertifikat Layak Fungsi), tertanggal 01 September 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di legalisir cek Bank BNI sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan nomor Cek CR747231, tanggal 01 September 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Kuitansi Pelunasan dari CV. Solusi Cipta Kreasi sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), Nomor Kuitansi:17.a/Kuitansi/ SCK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor: 764/008/DPU.KAB.SMG/SLF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut.

Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 8 Desember 2021 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 8 Desember 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 8 Desember 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LENDY NUR ROHMAN bin SLAMET RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah di legalisir Salinan Akta perjanjian kerja antara CV. Solusi Cipta Kreasi dengan Lendy Nur Rohman Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2019;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Jabatan Karyawan CV. Solusi Cipta Kreasi atas nama Lendy Nur Rohman tanggal 25 Mei 2019;
 - c) 1 (satu) lembar struk gaji Sdr. Lendy Nur Rohman bulan Maret 2021;
 - d) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah di Legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Kerja) antara PT. Sarana Tirta Ungaran dan CV. Solusi Cipta Kreasi, tanggal 29 Juli 2019;
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi yang di Legalisir Invoice dari CV. Solusi Cipta Kreasi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Nomor: 00108 tanggal 12 Agustus 2019;
 - f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk pembayaran DP pekerjaan, tanggal 21 Agustus 2019;
 - g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir cek Bank Bukopin sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan nomor Cek 1218035606, tanggal 21 Agustus 2019;
 - h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Slip Pengiriman uang Bank Bukopin sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan Nomor: 1801064, tanggal 21 Agustus 2019;
 - i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Pengajuan Pinjaman Uang (Kasbon) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. LENDY NUR ROHMAN, ST. kepada Pimpinan PT. SARANA TIRTA UNGARAN;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk pembayaran SLF (Sertifikat Laik Fungsi), tanggal 24 Agustus 2019;
 - k) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir cek Bank BNI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor Cek CQ687949, tanggal 18 Agustus 2019;
 - l) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Kwutansi Tanda Terima dari CV. Solusi Cipta Kreasi Nomor: 03.a/Kuitansi/ SCK/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
 - m) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan dari CV. Solusi Cipta Kreasi kepada Pimpinan PT. Sarana Tirta Ungaran Nomor Surat: 14/SCK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020;

- n) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di legalisir bukti Pengeluaran uang sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari PT. Sarana Tirta Ungaran untuk Pelunasan Biaya Pengurusan SLF (Sertifikat Layak Fungsi), tertanggal 01 September 2020;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di legalisir cek Bank BNI sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan nomor Cek CR747231, tanggal 01 September 2020;
- p) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Kuitansi Pelunasan dari CV. Solusi Cipta Kreasi sebesar Rp33.521.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), Nomor Kuitansi:17.a/Kuitansi/SCK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah di Legalisir Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor: 764/008/DPU.KAB.SMG/SLF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020
5. kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dasar Yuridis :

Terdakwa LendyNur Rohman dalam putusan Nomor Nomor 452 K/Pid/2022 dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dasar Sosiologis

Berdasarkan fakta persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya di CV. Solusi Cipta Kreasi sebagai marketing dan pengelola telah mengetahui syarat penagihan uang kontrak dan uang sisa kontrak pembayaran pembuatan Sertifikat Laik Fungsi untuk PT Sarana Tirta Ungaran adalah harus dilengkapi Invoice/Nota Tagihan dan harus terlebih dahulu ditandatangani dan

dicap basah oleh Saksi Korban ADINA SETYO RINI selaku Direktur akan tetapi pada kenyataanya PT. Sarana Tirta Ungaran telah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi pada tanggal 27 Agustus 2020 sedangkan Saksi ADINA SETYO RINI tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan Invoice/Nota Tagihan tersebut;

- Bahwa dalam dalam hal pembayaran telah diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak kerja) antara PT.Sarana Tirta Ungaran dengan CV. Solusi Cipta Kreasi dengan Nomor Kontrak: 001 1 SPK - SCK / VII / 2019 tanggal Kontrak 29 Juli 2019 pasal 7 tentang cara pembayaran, diatur pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening Bank Mandiri: 136.00.1777463.6 atas nama CV.Solusi Cipta Kreasi, akan tetapi tidak ada penyetoran/pembayaran yang masuk ke rekening CV. Solusi Cipta Kreasi, melainkan Terdakwa telah melakukan penagihan sendiri ke PT. Sarana Tirta Ungaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha melakukan penagihan sendiri ke PT. Sarana Tirta Ungaran tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban ADINA SETYO RINI dan tidak melaporkan ataupun memberikan uang tagihan tersebut kepada Saksi Korban ADINA SETYO RINI selaku Direktur maupun saksi MOHAMAD FAIZIN EFENDI selaku Pengawas sebagaimana merupakan kewajiban Terdakwa yang diatur di dalam Aka Perjanjian Kerjasama antara CV. SOLUSI CIPTA KREASI dengan Terdakwa LENDY NUR ROHMAN, demikian pula perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang

tagihan sisa kontrak dikategorikan merupakan perbuatan menguasai uang milik orang lain yang bertentangan dengan hak yang ada pada Terdakwa ;

- Bahwa alasan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti diberikan kepada LSM Makruf Hidayat dengan jumlah total Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan karena dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi PT. Sarana Tirta Ungaran tidak ada ditentukan penganggaran biaya untuk LSM. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan sekehendak Terdakwa untuk suatu tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan yang tidak ditentukan oleh Saksi Korban ADINA SETYO RINI selaku Direktur ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana Pasal 374 KUHP;

Dasar Meringankan :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan yang membuat dirinya dijatuhi hukuman pidana ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak istrinya

Dasar Membertakan :

- Bahwa dalam melaksanakan kejahatannya, Terdakwa memanfaatkan jabatannya dan memalsukan tanda tanda tangan direktur CV. Solusi Cipta Kreasi.

Dalam putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN Unr, aparat penegak hukum terutama polisi dan kejaksaan dalam menentukan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku hanya sebatas Pasal 374 KUHPidana, sedangkan dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada tingkat pertama menyatakan Terdakwa LNR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum kepada terdakwa LNR, selanjutnya karena penuntut umum beranggapan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 150/Pid.B/2021/PN Unr kurang tepat dan benar dalam penjatuhan putusan maka Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah

Agung kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum, pada Tanggal 20 Mei 2022 Hakim Agung yang ditentukan oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor Nomor 452 K/Pid/2022 memberika penjatuhan Putusan Kepada terdakwa LNR berupa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menurut penulis penjatuhan hukuman hakim terhadap terdakwa tersebut sudah tepat pada kasu. Namun, pidana penjara yang dikenakan terlalu ringan dibandingkan dengan pidana dalam pasal 374 KUHPidana yaitu 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya.

C. Kendala Dan Solusi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan.

Putusan merupakan mahkota hakim, mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah.

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-konstatir (menemukan fakta-fakta hukum), meng-kualifisir

(menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Begitu pentingnya arti dan kedudukan sebuah putusan yang kemudian melambangkan mahkota hakim, hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya. Bahkan pada kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Karena hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata tau butir-butir perjanjian para pihak. Hakim, lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Sunarso, S.H.,M.H selaku Narasumber⁴⁵, maka penulis memperoleh keterangan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak ada kendala, karena hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarso Selaku Hakim pada 02 Januari 2023.

penggelapan selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.

Pemeriksaan pada proses persidangan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan bertujuan membuat suatu perkara menjadi terang benderang, berdasarkan keyakinan hakim dan dua alat bukti yang di dapatkan hakim saat persidangan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketika hakim menganggap telah terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan maka hakim akan menjatuhkan putusan sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Ketika hakim menganggap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas. ”. Ketika hakim menganggap Terdakwa melakukan dakwaan yang didakwakan kepadanya namun bukan tindak pidana, maka Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terképada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁶

Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarso., maka penulis memperoleh keterangan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Ungaran yang dilakukan oleh terdakwa LNR tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan selalu terdapat kendala-kendala dalam pemeriksaan perkara tindak pidana.⁴⁷

Adapun Kendala adalah sebagai berikut :

1. Kendala Internal.
 - a) Kemampuan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penggelapan kurang memahami perilaku korban, sehingga hukuman terhadap terdakwa diputus bebas. Solusinya Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi, dan judex jurist mejnatuhkan pembedaan kepada Terdakwa LNR selama 1 tahun .
 - b) Dalam pemeriksaan terhadap saksi majelis Hakim terlalu cepat , sehingga kurang mendalami kasus tindak pidana tersebut.
 - c) Minimnya sosialisasi dari lembaga dan penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga di Kabupaten Ungaran seringkali orang melakukan penggelapan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarso Selaku Hakim pada 02 Januari 2023.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarso Selaku Hakim pada 02 Januari 2023

2. Kendala Eksternal.

a) Kendala Hukum.

Penerapan pasal-pasal hukum pidana penggelapan dalam jabatan yang di terapkan tidak selalu di rasakan sebagai suatu keadilan oleh masyarakat dengan demikian dapat dikatakan keadilan menurut hukum pidana tidak sama dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat , khususnya bagi korban. karena keadilan menurut hukum pidana adalah ketegasan penerapan hukum pidana, dimana ancaman pidananya harus setimpal dengan perbuatannya.

b) Kendala Masyarakat

Perilaku masyarakat yang diketahui bahwa tidak sedikit anggota masyarakat yang pasif , baik karena kurang tanggap maupun karena tidak mau terlibat sehingga cenderung untuk tidak mau memberikan informasi atau keterangan atas terjadinya suatu perkara.

c) Hambatan dari saksi.

Dalam proses pemeriksaan saksi susah dimintai keterangan , mungkin karena masih ada rasa sungkan dan tidak sampai hati karena mayoritas saksi adalah mantan teman kerja terdakwa, padahal keterangan dari saksi sangat di perlukan oleh hakim guna kepentingan proses pemeriksaan dalam persidangan.

Adapun solusi-solusi dari kendala tersebut adalah :

1. Solusi dari kendala Internal.

- a) Solusinya seharusnya dihadirkan ahli untuk memberikan keterangan, tetapi dianggap sudah cukup oleh majelis Hakim.
- b) Solusinya karena hukuman ringan, Seharusnya hukuman tersebut dikenakan hukuman maksimal bagi pelaku, agar pelaku jera dan tidak akan ada lagi perkara penggelapan tersebut .

2. Solusi dari kendala Eksternal.

- a) Solusinya yang dilakukan hakim yaitu dengan cara memberikan edukasi dan sosialisai secara terus menerus terhadap masyarakat tentang kesadaran hukum .
- b) Solusi , memberikan pengertian kepada saksi apabila keteranganya akan sangat berguna untuk memberikan hakim keyakinan dalam memutus suatu perkara pidana penggelapan dalam jabatan .



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.


Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, adanya niat dan kesempatan yang dimiliki terdakwa karena memiliki kesempatan karena terdakwa memiliki kesempatan langsung kepada customer/ pelanggan untuk melakukan penagihan, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan.
3. Bahwa Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan tidak mengalami kendala apapun, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan Hakim berpedoman pada 2 alat

bukti dan menjatuhkan putusan sesuai KUHAP, Namun pernah terdapat beberapa kendala yang timbul dalam Menjatuhkan Putusan Penggelapan Dalam Jabatan berupa kendala internal dan eksternal.

B. SARAN.

1. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut.
2. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.



DAFTAR ISI

A. Al Quran dan Hadist.

Qs Al Baqarah 188.

Qs. An-Nisa 29

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika :Jakarta, 2016

Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2016.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe, 2014.
- Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Romli Kartasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990.
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi revisi*, Semarang, 2018
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018.
- Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

W.A.Boger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika : Jakarta, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Jurnal.

Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 2 Nomor 3, 2014.

Cut Agustina Maulisha, *Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental*, Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Ida Bagus, *Analisis Yuridis terhadap Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 Nomor 3, 2022.

Juni Kristia, *Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Huum Perdata*, Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Mukhlis R, *Tindak Pidana Bidang Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021.

E. Lain-lain

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-danpenipuan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapandalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf>. diakses pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2022

<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan+yuridis&oq=pengertian+tinjauan+yuridis> diakses pada 19 Agustus 2022

